

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IZIN PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR :
088/Pdt.G/2017/PA.Tte)**

JURNAL



Oleh :

DINDA AISYAH PARAMITHA PUTRI

01011411007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**

2018

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IZIN PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR :
088/Pdt.G/2017/PA.Tte)**

Dinda Aisyah Paramitha Putri

Abstrak

Pertimbangan Hukum majelis hakim pada Putusan Perkara Nomor : 088/Pdt.G/2017/PA.Tte, di dalam rumah tangga si Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu si Pemohon memiliki hak untuk mengajukan gugatan permohonan perceraian, akan tetapi si Pemohon ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa seorang PNS yang akan melakukan pernikahan maupun perceraian wajib mempunyai surat izin dari atasannya, dalam Putusan Perkara Nomor 088/Pdt.G/2017/PA.Tte, si Pemohon belum juga mendapatkan surat izin tersebut. Dalam persidangan Termohon tidak hadir sehingga majelis hakim menilai termohon tidak mempertahankan haknya maka termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon. Akibat hukum dari Putusan Perkara Nomor : 088/Pdt.G/2017/PA.Tte, majelis hakim tidak membebankan biaya nafkah terhadap Pemohon (suami) yang mana akan berdampak bagi Termohon (istri) dan anak dari Pemohon dan Termohon.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Perundang-undangan.¹

Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus

¹H.Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, Hlm 1

diberikan oleh PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka kepada PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang dan perceraian, maka PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat yang bersangkutan, PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNS diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga PNS yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat setempat. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut dipersyaratkan mengingat PNS mempunyai kedudukan, peran, tugas, dan kewajiban yang berbeda dengan warganegara atau penduduk biasa. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian PNS tersebut, tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Ketentuan izin yang dimaksud bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi PNS dalam hal perkawinan pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat.²

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut juga diatur kewajiban bagi atasan dan pejabat di dalam hal menghadapi masalah permintaan izin bercerai dari bawahannya dan permintaan izin beristri lebih dari seorang serta diatur pembagian gaji akibat terjadinya perceraian. Kewajiban dan larangan tersebut apabila dilanggar diancam dengan hukuman disiplin.

PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina ;
- b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

²<http://www.landasanteori.com/2015/10/syarat-perceraian-pegawai-negeri-sipil.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018

- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³

Permasalahan juga muncul dalam praktek yang merupakan obyek penulisan ini, dimana pada kasus perkara nomor : 088/Pdt.G/2017/PA. Tte yang penulis teliti bahwa pemohon sebagai seorang polisi dan termohon sebagai ibu rumah tangga adalah suami istri sah yang menikah dan hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga awalnya selalu rukun dan damai seperti rumah tangga pada umumnya, keduanya telah dikarunia dua orang anak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon bermula pada saat pemohon dimutasikan/dipindah tugaskan sejak saat itu timbul ketidak cocokkan diantara keduanya, yang berakibat termohon pergi meninggalkan rumah, selama itu juga pemohon tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dalam memberikan nafkah kepada termohon dan kedua anaknya, permasalahan keduanya sudah di mediasi oleh pimpinan di Polres Ternate sebanyak 3 (tiga) kali namun mediasi tidak berhasil, namun pemohon telah mengajukan permohonan izin bercerai dengan termohon sejak pada tanggal 24 Mei 2016, dan beberapa kali dengan surat undangan dari Kepolisian untuk perdamaian sesuai surat undangan dari Kepolisian yaitu undangan dari Kepolisian Resort Ternate nomor : B/322/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 dan nomor : B/329/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016 serta nomor : B/336/VII/2016, tertanggal 01 Juli 2016, serta Lembaran Disposisi Nomor Agenda : 621//P/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, namun pemohon belum juga mendapatkan surat izin bercerai sehingga pemohon mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko dari perceraian dengan termohon. Maka terjadibenturan antara kewenangan hakim dalam hal memutus suatu perkara dan kewajiban seseorang untuk memperoleh izin dari pimpinan ketika seorang PNS akan melakukan perceraian khususnya di Pengadilan Agama Ternate, di satu sisi Pimpinan wajib memberikan izin kepada seorang bawahannya secara hierarki ketika meminta persetujuan izin melakukan perceraian, di sisi lain hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan karena tidak memiliki izin karena akan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya permasalahan yang diuraikan di atas membuat penegakan hukum di Indonesia masih dirasakan sangat jauh dari harapan, padahal keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan hukum dari aparat penegak hukum, begitu juga sebaliknya keberhasilan suatu penerapan dan penegakan hukum bergantung pada baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Ternate dan yang mengadili adalah Pengadilan Agama Ternate.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis akan meneliti tentang Tinjauan Yuridis Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990

³<https://12better.wordpress.com/2012/11/14/cerai/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018

dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ternate dalam memutus perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA.Tte?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas putusan perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA. Tte tentang izin perkawinan dan perceraian PNS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ternate dalam memutus perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA. Tte.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas putusan perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA.Tte tentang izin perkawinan dan perceraian PNS.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pengertian perkawinan menurut beberapa para ahli *fiqih* :

- a. Menurut Wahbah al-Zulhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.
- b. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- c. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Menurut al-Malibari, perkawinan adalah sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan perisetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- e. Menurut Abu Zahrah, di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalannya melakukan perisetubuhan antara laki-laki dengan

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 25

perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

- f. Menurut Imam Taqiyuddin, di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, Ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat* (bersetubuh).⁶

Perkawinan menurut Kompilasi hukum islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitssaqan ghalidzan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 21 yang artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*).”⁷

2. Tujuan Perkawinan.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.⁸

Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan *rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang).” Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT yang terdapat di dalam Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”⁹

3. Persyaratan Perkawinan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan istri yang

⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, hlm 39.

⁷*Ibid*, hlm 43.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, hlm 44

akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku “kawin paksa”, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku. Kata “atas persetujuan kedua calon mempelai” di dalam pasal 6 (1) UU No. 1 tahun 1974 ini berbeda dari kata “adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri yang disebut dalam pasal 28 KUHPerdara (BW). Kata persetujuan dimaksud berarti orang tua/wali atau keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk kawin. Hal ini berarti kedua calon suami istri itu masih berada dibawah pengaruh kekuasaan orang tua kerabatnya. Lain halnya dengan ‘kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri, ini berarti mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/ kerabatnya, sebagaimana adat perilaku kebiasaan budaya barat, setiap pribadi yang sudah dewasa berakal sehat bebas berbuat untuk melakukan perkawinan ataupun hidup bersama. Hal ini bertentangan dengan hukum adat dan hukum Islam.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, (1) calon suami dan (2) calon istri lazim disebut calon mempelai. Ketentuan mengenai calon mempelai, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri, hanya saja dalam kompilasi tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974.
- b. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Persetujuan calon mempelai, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam Kompilasi diatur secara lebih lengkap dan lebih teknis. Dengan demikian, apa yang banyak diperbincangkan dalam kitab *fiqh* mengenai kewenangan *wali mujbir* untuk mengawinkan seorang perempuan tanpa persetujuan yang bersangkutan tidak dikenal lagi dalam hukum Islam Indonesia.

Sedangkan, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya, sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat

¹⁰*Ibid*, hlm 42

Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah (Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Bila ternyata perkawinan itu disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti (Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).¹¹

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian akad nikah dengan ketentuan sebagai berikut : (1) persetujuan kedua belah pihak, baik calon suami/istri maupun kedua orangtua, (2) harus ada saksi, (3) harus ada wali, (4) adanya mahar atau maskn (mas kawin atau mahar tersebut tidak disebut-sebut sebagai syarat untuk sahnya perkawinan), (5) adanya ijab kabul.

B. Perceraian

1. Asas-asas Hukum Khusus Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan yaitu, sebagai berikut :

- a. Asas Mempersukar proses hukum perceraian, asas ini terkandung di dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa Undang-Undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.
- b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian, Asas ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang menurut Titon Slamet Kurnia, adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, hal ini tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya, dapat menghindarkan spekulasi di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

¹¹Sirman Dahwal, *Op.cit*, hlm 32-33

- c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian, asas ini diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenangan-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenangan-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam hukum agama

Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian (Thalak, Khuluk, Fasakh, Akibat Syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah Talak Satu, Talak Dua, Talak Tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleok lidah karena marah, bisa berarti jatuh talak satu pada isteri, demikian pendapat sebagian ulama. Walaupun menurut mazhab Maliki dan Hambali Talak dengan olok-olok (main-main) itu tidak sah. Jadi kata talak atau cerai jangan dijadikan buah bibir kepada isteri. Kalau juga suami terlalu jengkel atau benci melihat perbuatan isteri. Kalau juga suami terlalu jengkel atau benci melihat perbuatan isteri, nasihatilah isteri dengan baik, siapa tahu kejengkelan itu menimbulkan kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT: "Dan bergaullah dengan mereka (isterimu) secara patut. Jika kamu tidak senang pada mereka (sabarlah) karena mungkin sesuatu yang tidak kamu sukai itu, padahal Allah menjadikan kebaikan padanya yang banyak (Q.s. 4: 19). "Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya (meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri), nasihatilah mereka dan (bila perlu) pukullah mereka (yang tidak meninggalkan bekas). Kemudian jika mereka (telah berubah) dengan mentaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (Q.s. 4: 35).

Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan isteri berbuat zina, nusyuz (suka ke luar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketenteraman dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.

3. Tata Cara perceraian

1. Gugatan dan Persidangan

Setiap pengadilan bersidang yang memeriksa gugatan perceraian baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri

sidang tersebut. Bagi Pengadilan Negara panggilan itu dilakukan oleh Juru Sita. Panggilan itu disampaikan kepada pribadi bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpai maka pengadilan disampaikan melalui lurah atau pejabat yang sama dengan itu. Panggilan itu disampaikan secara patut dan sudah diterima penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat dilampiri salinan surat gugatan (Pasal 26 ayat 1-5).

Apabila tergugat dalam keadaan tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman penggugat, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media masa dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu tersebut dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dan Tergugat atau Kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Apabila tergugat berdiam di luar negara gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 28).

2. Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak, diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negara, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66-67).

3. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami). Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negara gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami). Dalam hal penggugat (isteri) dan tergugat

(suami) bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Pusat (Pasal 73 ayat 1-3).

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasak 74). Tetapi jika gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75).

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam (Pasal 76 ayat 1-2).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (isteri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (isteri), pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.¹²

C. Putusnya Perkawinan

1. Perkawinan putus karena kematian

Cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi. Dasar hukum dari cerai mati sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai putusnya perkawinan. Namun, memang tidak diberikan secara khusus definisi cerai mati dalam peraturan perundang-undangan yang ada.¹³ Kematian akan menimpa setiap insan, termasuk suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau bubar. Pihak yang hidup terlama, tak lagi terikat tali perkawinan. Kematian yang membawa duka, juga

¹²*Ibid*, hlm 162-167

¹³<http://www.jejakpendidikan.com/2016/06/pengertian-lian-fasakh-dan-cerai-mati.html>, diakses pada 12 April 2018

menimbulkan akibat hukum terhadap lembaga perkawinan yang ada dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan. Meskipun menimbulkan rasa duka, kematian tak bakal dapat dihindari, juga perkawinan yang ada menjadi bubar. Rentetan akibat kematian salah satu pihak dari suami atau istri, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi panjang, baik dalam bidang harta maupun kedudukan anak-anak yang masih belum dewasa. Anak yang ditinggal mati ayah atau ibunya, mengakibatkan anak yang bersangkutan tak lagi ada dibawah kekuasaan orangtua, selanjutnya ada dibawah perwalian dari pihak yang hidup terlama. Perbuatan hukum demi kepentingan anak, akan dilakukan dan diwakili oleh walinya. Akibat yang timbul dari perkawinan yang putus karena kematian, umumnya tidak banyak diperbincangkan secara kepanjangan. Hanya saja perkawinan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak isteri yang ditinggalkan, tetap harus menghabiskan jangka waktu tunggu tertentu sesuai aturan yang ditinggal berarti kedudukan sebagai janda, tidak mengacu harus 300 hari sebagaimana yang diatur *Burgerlijk Wetboek*, tetapi mengikuti apa yang ditetapkan oleh Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu 130 hari.¹⁴

2. Perkawinan putus karena perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-Undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, c. Atas Putusan Pengadilan. Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

¹⁴Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 99

¹⁵Wahyono Darmabrata, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 2*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 14.

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ternate dalam memutus perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA. Tte

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Dalam perkara 088/Pdt.G/2017/PA.Tte yang penulis teliti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Ternate, pada hari Ahad tanggal 24 Juni 2007, bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1428 Hijriah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Selatan Nomor : B-33/KUA.27.3/BA.01/01/2017, tanggal 19 Januari 2017. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah dan hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga awalnya selalu rukun dan damai seperti rumah tangga pada umumnya.

Bahwa awal perkecokan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada tahun 2010 Termohon memberikan (untuk diadopsi) anak Pertama kepada kakak perempuan Termohon tanpa meminta izin/Musyawaharah dengan Pemohon terlebih dahulu, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang berlarut-larut dan membuat Pemohon sangat kecewa atas sikap Termohon. Selain itu, Termohon juga tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak menghargai keluarga Pemohon dan selalu melawan/ tidak mau mendengar nasehat dari orangtua Pemohon dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pertengkaran/perselisihan juga sering terjadi berulang-ulang kali dan perselisihan mencapai puncaknya pada tahun 2012, Termohon juga sudah berselisih paham/tidak akur dengan Orang Tua (Ibu) Pemohon dan Termohon memilih pergi meninggalkan rumah namun Pemohon tetap tinggal dirumah Orang Tua Pemohon karena pada saat itu Ibu Pemohon masih sakit. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti di uraikan tersebut di atas, maka Pemohon tidak mungkin lagi dapat membina dan mempertahankan rumah tangga yang “*Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*” dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan

adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate.¹⁶

Berikut isi dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor perkara : 0088/Pdt.G/2017/PA.Tte yang penulis analisis :

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Ternate Selatan sebagaimana bukti P2, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bahwa Pemohon dan Termohon juga beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Pemohon sebagai anggota polisi tidak memperoleh surat izin dari atasannya, yang mana sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 45 tahun 1990 setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, namun Pemohon telah mengajukan Permohonan izin bercerai dengan Termohon sejak pada tanggal 24 Mei 2016 dan beberapa kali dengan surat undangan dari Kepolisian untuk perdamaian sesuai surat undangan dari Kepolisian yaitu undangan dari Kepolisian Resort Ternate Nomor : B/322/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 dan Nomor : B/329/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016 serta Nomor : B/336/VII/2016, tertanggal 01 Juli 2016, serta Lembaran Disposisi Nomor Agenda 621//P/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, namun sampai saat sekarang Pemohon belum dapatkan surat izin bercerai sesuai Peraturan

¹⁶ Gugatan Pemohon Nomor Perkara 0088/Pdt.G/2017/PA.Tte, Hal. 2-4

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perceraian sebagai anggota Polisi, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, walaupun belum keluar izin bercerai dari atasannya yang berwewenang, sehingga Pemohon membuat surat pernyataan tanggal 7 Februari 2017 dan 11 April 2017, bersedia menanggung segala resiko dari perceraian dengan Termohon, sehingga majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon menunggu surat izin untuk diproses, tetapi Pemohon belum juga dapatkan surat izin bercerai sebagai anggota polisi, selama enam bulan, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk diproses perceraian Pemohon dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawab-menjawab karena tidak hadirnya pada persidangan lanjutan, sehingga majelis menilai ketidak hadirannya Termohon tersebut untuk tidak datang mempertahankan haknya, maka sendirinya gugur haknya atau telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan Pemohon pisah tempat tinggal serta Pemohon berketetapan hati bercerai dengan Termohon.

Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut penulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, bahwa dalam gugatan Pemohon meminta agar perkawinannya dapat diceraikan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak dapat rukun kembali. Maka gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa bila percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus dan telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak tetapi tidak berhasil maka dapat dijadikan alasan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon adalah seorang anggota polisi atau pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian tanpa adanya surat izin cerai yang mana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010, yang mengatur mengenai seorang anggota PNS, yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasannya, hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon selama 6 bulan untuk menunggu surat izin diproses tetapi dalam perkara ini Pemohon belum juga mendapatkan surat izin dari atasannya, walaupun kedua belah pihak sudah dimediasi dari Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali tetap

tidak berhasil sehingga Pemohon membuat surat pernyataan akan menanggung segala resiko dari perceraian ini.

Menurut penulis, dalam perkara nomor 088/Pdt.G/2017/PA.Tte, yang mana Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil belum juga mendapatkan surat izin cerai dari atasannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Hakim tentu tidak boleh menolak perkara dengan alasan karena tidak memiliki surat izin yang mana sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin perceraian anggota polisi karena akan bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, dalam perkara yang penulis angkat hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mempertimbangkan bahwa selama memediasikan kedua belah pihak tidak membuahkan hasil, bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon, dan juga tidak hadirnya Termohon dalam persidangan maka dengan sendirinya gugur haknya maka hakim menganggap bahwa termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

B. Akibat hukum yang timbul atas putusan perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA. Tte tentang izin perkawinan dan perceraian PNS

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.¹⁷

Akibat hukum dari perceraian terhadap anak hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut.

- a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
- b. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, akses pada tanggal 17 juli 2018, pukul 09.22

- c. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*), dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan, dan bagi pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian sesuai pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 10 tahun 1983 apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan, yaitu sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Bahwasanya di dalam Amar Putusan Perkara Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor : 0088/Pdt.G/2017/PA.Tte yang penulis teliti berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Ternate ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Ternate untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan (tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah).¹⁸

Dalam amar putusan perkara nomor : 088/Pdt.G/2017/PA.Tte di atas, hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon dan membebaskan biaya

¹⁸ Putusan Perkara Nomor : 0088/Pdt.G/2017/PA.Tte, Hal. 15

perkara kepada pemohon, tetapi hakim tidak membebankan biaya nafkah terhadap pemohon sebagai seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup termohon dan anak si pemohon dan termohon. Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus, dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut.

- a. Memberi *mut'ah* (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah (Q.S. 2 : 241), yang menyatakan : untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah *mut'ah* itu, maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddah*-nya. Maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan firman Allah (Q.S. LXV : 6) yang menyatakan : Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu. Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan, firman Allah (QS LXV:6) yang menyatakan : kalau mereka itu (bekas istrimu) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.¹⁹

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Op.cit, hlm 387-389

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam kesimpulan ini penulis menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang dirumuskan didalam bab satu diatas, adapun kesimpulan jawaban atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor perkara : 0088/Pdt.G/2017/PA.Tte yang penulis analisis, yaitu bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Ternate Selatan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009. Majelis hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Maret 1999 Nomor 237/K/GA/1998.
2. Akibat hukum yang timbul atas putusan perkara No. 088/Pdt.G/2017/PA. Tte tentang izin perkawinan dan perceraian PNS dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain. Selain itu, majelis hakim pengadilan agama ternate tidak membebankan nafkah terhadap Pemohon (Suami) yang mana hal ini akan berdampak bagi Termohon (Mantan Istri) dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon. berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 10 tahun 1983 apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

B. Saran

1. Syarat dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) tidak disalah gunakan oleh oknum pejabat dalam hal proses persidangan perkara perceraian, harus ada ketegasan terhadap PNS yang tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut. Demi

kepastian hukum bila tidak diterapkan atau pengabaian atas ketentuan tersebut maka diberikan sanksi yang tegas.

2. Kiranya, hakim dalam hal mengabulkan permohonan cerai bukan hanya kasus perkara perceraian yang penulis teliti, tetapi semua perkara perceraian lainnya. Apabila yang menjatuhkan talak adalah suami maka dalam amar putusannya hakim perlu membebankan biaya nafkah terhadap mantan istri dan anak-anak dari pemohon dan termohon, dengan dbebankannya nafkah tersebut demi kelangsungan hidup mantan istri dan juga anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

H.Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung

J. Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Mitra Utama, Jakarta

Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta

Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV Mandar Maju, Bandung

Wahyono Darmabrata, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 2*, Universitas Indonesia, Jakarta

Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 088/Pdt.G/PA.Tte

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<https://12better.wordpress.com/2012/11/14/cerai/> diakses tanggal 19 Maret 2018

<http://www.jejakpendidikan.com/2016/06/pengertian-lian-fasakh-dan-cerai-mati.html> diakses pada tanggal 12 April 2018

<http://www.landasanteori.com/2015/10/syarat-perceraian-pegawai-negeri-sipil.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2018

<https://www.scribd.com/doc/57195421/Pengertian-Perceraian>, diakses pada tanggal 12 April 2018

<http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 12 April 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, akses pada tanggal 17 juli 2018, pukul 09.22